



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **LIM JIT MIN alias ATIT anak BUNBET (alm)**
Tempat Lahir : Segedong.
Umur/ Tanggal lahir : 23 Oktober 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Hanura II Blok I No.09
Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta / Bengkel.
Pendidikan : -
2. Nama Lengkap : **BONG JIN SIU Alias Asiu anak dari PUI HON CHUNG.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/ Tanggal lahir : 02 Februari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gandaria Dusun Pesisir Kapuas RT.001
RW.007nDesa mekar baru Kec.Sungai Raya
Kab.Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -
3. Nama Lengkap : **SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/ Tanggal lahir : 29 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Siaga Makmur Nomor
B-6 RT.004 RW.006 Desa Sungai Raya
Kab.Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **SUPARTO Alias Akiang anak dari AU.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/ Tanggal lahir : 04 Nopember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Transkalimantan RT.05 RW.10 Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

5. Nama Lengkap : **SUN PHIN als APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG.**
Tempat Lahir : Sei Raya.
Umur/ Tanggal lahir : 15 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Siaga Makmur No B-6 RT.007 RW.005 Kel/Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : -

6. Nama Lengkap : **AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG.**
Tempat Lahir : Kuala Dua
Umur/ Tanggal lahir : 12 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Nurul Huda Gang Bestari No A 11 RT.007 RW.005 Desa Parit Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

7. Nama Lengkap : **SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/ Tanggal lahir : 24 Mei 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Hanura Indah I Nomor.16 RT.006 RW.007 Kelurahan Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Agama : Budha.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : -

8. Nama Lengkap : **KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari Awan.**

Tempat Lahir : Teluk Pakedai.
Umur/ Tanggal lahir : 01 Mei 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Hanura Indah I Blok I.K RT.002 RW 025
Kel/Desa Sungai Raya Kec.Sungai Raya Kab

Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik ditangguhkan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum John Pasulu, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum, Alamat Jl. Dokter Wahidin Sudirohusodo, Komplek Mitra Raya Lestari 5 Nomor A.10 Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 69/SK.Pid/2023/PN.Ptk tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa. 1. LIM JIT MIN alias ATIT anak BUNBET (alm), 2. BONG JIN SIU Alias Asiu anak dari PUI HON CHUNG, 3. SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG, 4. SUPARTO Alias Akiang anak dari AU, 5. SUN PHIN als APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG, 6. AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG, 7. SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG, 8. KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN, bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, 1. LIM JIT MIN alias ATIT anak BUNBET (alm), 2. BONG JIN SIU Alias Asiu anak dari PUI HON CHUNG, 3. SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG, 4. SUPARTO Alias Akiang anak dari AU, 5. SUN PHIN als APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG, 6. AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG, 7. SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG, 8. KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 47. 100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah Hap
 - 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu
 - 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya
 - 1 (satu) buah lapak liong FuDipergunakan dalam perkara Susanto alias Apen anak dari Cang Miau Fet
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka para terdakwa I. Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm), II.Bong Jin Siu alias Asiu anak dari Pui Hon Chung, III.Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong, IV.Suparto alias Akiang anak dari AU, V.Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong, VI.Akiong alias Wandu anak dari Cong Kiat Djung.VII.Sugianto alias Athat anak dari Pui Hong Chung dan terdakwa VIII.Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo RT.001 RW.003 Kel/Desa Teluk Kapuas,Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena para terdakwa di tahan di Pontianak dan Sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada pengadilan Negeri Mempawah dimana tindak Pidana tersebut dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Team Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo No.44 RT.001 RW 003 Desa teluk Kapuas Kec Sungai Raya Kab.Kubu Raya di jadikan tempat untuk bermain judi jenis liong Fu, kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti dan di jadikan pengecekan terkait informasi tersebut, setelah tim melakukan penyelidikan dan langsung masuk kedalam rumah yang beralamat di jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo no.44 Desa Teluk Kapuas Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya dan tim Dit Reskrim Polda Kal Bar melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Liong Fu Didalam rumah saksi Susanto (yang perkaranya di sidangkan terpisah) setelah tim melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap 11 (sebelas) orang yang diamankan , bahwa yang sebagai bandar dari permainan judi Liong Fu tersebut adalah saksi I .Liaw Tjhuk Lim alias Aciap anak dari Liaw Chun Siong dan saksi II. Then Kim Fa alias

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afa anak dari Then Fut Cung, sedangkan sebagai tuan rumah adalah sdr Saksi Susanto anak dari Chang Ban Fat (yang perkaranya di sidangkan terpisah) dan para pemain judi liong Fu adalah para terdakwa antara lain :Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm) Bong Jin Siu alias Asiau anak dari Pui Hon Chung, Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong,Suparto alias Akiang anak dari AU,Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong,Akiong alias Wandu anak dari Cong Kiat Djung,Sugianto alias Athat anak dari Pui hon Cung,Kho Cai Hong alias HongTIE anak dari Awan

Adapun cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut yaitu :

Permainan judi liong fu tersebut di lakukan oleh bandar dengan menggocang buah dadu yang ada pilihan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang akan keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut .

Buah Liong Fu mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar, yang mana gambarnya terdiri dari 1. Gambar Kilin/Kuda langit, 2. Gambar Si/Singa Langit, 3. Gambar Lo Fu/Harimau, 4. Gambar Liong/Naga, 5. Gambar Fung/Burung Merak dan 6. Gambar Ayam.

Adapun dalam permainan Judi Jenis Liong Fu Bandar menyajikan beberapa jenis pasangan dengan cara pembayaran yang berbeda diantaranya yang pertama satu bayar satu (Empat pintu), satu bayar dua bertaruh tiga gambar (Piang), satu bayar tiga bertaruh dua gambar (Urut), kemudian satu bayar lima bertaruh satu gambar (Kopan).Contoh : Pembayaran 1:5 jika pemain bertaruh 1 gambar disebut KOPAN dalam sekali uang pasangan. apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 250.000 ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:3 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 1 gambar prai (lari) 2 gambar disebut CHU dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 150.000 dan ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 2 gambar disebut URAT dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 100.000 dan ditambah modal pasangan;

Pembayaran 1:1 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 3 gambar disebut PYANG dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:1/2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 4 gambar disebut KOMPIN dalam sekali pasang apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

Terdakwa Lim Jit min alias Atit anak Bunbet melakukan perjudian liong fu dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

Pertama-tama Bandar menggoncang 1 (satu) buah dadu yang tertutup dalam Hap Kemudian para terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- di gambar (Kilin,Sie,Key dan Fung) gambar atas ,apabila setelah hap dan dadu di kocok keluar gambar di atas, maka pemasang / pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pemasang meletakkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- pada gambar yang terletak dilapak bagian bawah yaitu gambar liong dan fong,maka pemasang berhak menerima bayaran dari bandar sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan yang melakukan pembayaran dilakukan oleh Tapo yaitu saksi Then Kim Fa.

Pada saat terdakwa Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm) melakukan permainan judi liong Fu membawa modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa Bong Jin Siau datang ketempat permainan judi liong fu kerumah saksi Susanto anak dari Chang Ban Fat dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bermain judi liong fu Bersama 11 (sebelas) orang, dan terdakwa membawa modal sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa Sun Chiang als Achiang anak Phang Khiong di telpon oleh saksi Aphin dan bandar saksi Liaw Tjhuk lim alias Aciap dan mengatakan kepada terdakwa “ada kaki tidak” dan terdakwa menjawab “ada” dan terdakwa menyarankan untuk main di rumah Susanto dan terdakwa saling mengajak satu sama lain melalui telpn dan terdakwa berkumpul di rumah Susanto dan langsung bermain judi liong Fu, kemudian pada saat bermain judi terdakwa diamankan pihak dari kepolisian Polda Kal Bar.

Terdakwa Suparto alias Akiang anak dari AU, datang ketempat perjudian liong fu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib dan langsung bermain judi liong fu, dan pada saat pihak kepolisian dari Polda Kalbar datang mengamankan para terdakwa sedang bermain judi liong fu.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong, pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.30 win terdakwa di telpon saksi Then Kim Fa untuk mengajak bermain judi liong Fu dirumah saksi Susanto, dan terdakwa bermain judi liong fu Bersama dengan yang lainnya kemudian pada saat terdakwa bermain judi datang pihak kepolisian Polda Kal Bar mengamankan terdakwa.

Terdakwa Akiong alias wandi anak dari Cong Kiat Djung, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib saudara Suparto datang menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketempat bermain judi liong fu di rumah Susanto, setelah sampai di rumah Susanto sudah ada beberapa orang yang sedang bermain judi liong fu di ruang tamu, kemudian terdakwa ikut juga bermain judi liong fu, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib datang pihak kepolisian Polda kal bar melakukan penangkapan dan mengamankan alat-alat untu permainan judi liong Fu beserta uang yang dijadikan sebagai taruhan.

Terdakwa Sugianto alias Athat anak dari Pui Hon Cung sedang bermain judi di rumah saksi Susanto pada saat terdakwa bermaain judi liong Fu membawa modal sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), dan tedakwa menang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

Terdakwa Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan ikut bermain judi liong fu di rumah saksi Susanto dan yang menjadi bandar adalah saksi Liaw Tjhuk lim alias Aciap dan Then Kim Fa alias Afa sebagai tuan rumah Saksi Susanto.

Dan alat yang di gunakan untuk permainan judi jenis liong fu adalah Kain lapak liong Fu,Dadu Liong Fu,Hap dan kotak rokok untuk memutar dan mengguncang Liong Fu

Barang Bukti yang di temukan pada saat penangkapan permainan judi jenis liong Fu tersebut adalah :

- 1 (satu) buah Hap
- 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya
- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah lapak liong Fu
- Uang Tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang Tunai Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus rupiah).

Selanjutnya para terdakwa , dan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencaharian.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa I.Lim Jit Min Alias Atit anak Bunbet (alm),II. Bong Jin Siu alias Asiu anak dari Pui Hon Chung,III. Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong.IV.Suparto alias Akiang anak dari Au.V.Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong.VI.Akiong alias Wandu anak dari Cong Kiat Djung.VII.Sugianto alias Athat anak dari Pui Hon Cung. dan terdakwa VIII.Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

a t a u

Kedua :

Bahwa mereka para terdakwa I. Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm), II.Bong Jin Siu alias Asiu anak dari Pui Hon Chung, III.Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong, IV.Suparto alias Akiang anak dari AU, V.Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong, VI.Akiong alias Wandu anak dari Cong Kiat Djung.VII.Sugianto alias Athat anak dari Pui Hong Cung dan terdakwa VIII.Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo RT.001 RW.003 Kel/Desa Teluk Kapuas,Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena para terdakwa di tahan di Pontianak dan sebahagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Team Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo No.44 RT.001 RW 003 Desa teluk Kapuas Kec Sungai Raya Kab.Kubu Raya di jadikan tempat untyuk bermain judi jenis liong Fu, kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti dan di jadikan pengecekan terkait informasi tersebut, setelah tim melakukan penyelidikan dan langsung masuk kedalam rumah yang beralamat di jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo no.44 Desa Teluk Kapuas Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya dan tim Dit Reskrimum Polda Kal Bar melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Liong Fu Didalam rumah saksi Susanto (yang perkaranya di sidangkan terpisah) setelah tim

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap 11 (sebelas) orang yang diamankan, bahwa yang sebagai bandar dari permainan judi Liong Fu tersebut adalah saksi I .Liaw Tjhuk Lim alias Aciap anak dari Liaw Chun Siong dan saksi II. Then Kim Fa alias Afa anak dari Then Fut Cung, sedangkan sebagai tuan rumah adalah sdr Saksi Susanto anak dari Chang Ban Fat (yang perkaranya di sidangkan terpisah) dan para pemain judi liong Fu adalah para terdakwa antara lain :Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm) Bong Jin Siu alias Asiau anak dari Pui Hon Chung, Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong,Suparto alias Akiang anak dari AU, Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong,Akiong alias Wandi anak dari Cong Kiat Djung,Sugianto alias Athat anak dari Pui hon Cung,Kho Cai Hong alias HongTIE anak dari Awan

Adapun cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut yaitu :

Permainan judi liong fu tersebut di lakukan oleh bandar dengan menggocang buah dadu yang ada pilihan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang akan keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut .

Buah Liong Fu mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar, yang mana gambarnya terdiri dari 1. Gambar Kilin/Kuda langit, 2. Gambar Si/Singa Langit, 3. Gambar Lo Fu/Harimau, 4. Gambar Liong/Naga, 5. Gambar Fung/Burung Merak dan 6. Gambar Ayam.

Adapun dalam permainan Judi Jenis Liong Fu Bandar menyajikan beberapa jenis pasangan dengan cara pembayaran yang berbeda diantaranya yang pertama satu bayar satu (Empat pintu), satu bayar dua bertaruh tiga gambar (Piang), satu bayar tiga bertaruh dua gambar (Urut), kemudian satu bayar lima bertaruh satu gambar (Kopan).Contoh : Pembayaran 1:5 jika pemain bertaruh 1 gambar disebut KOPAN dalam sekali uang pasangan. apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 250.000 ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:3 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 1 gambar prai (lari) 2 gambar disebut CHU dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 150.000 dan ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 2 gambar disebut URAT dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 100.000 dan ditambah modal pasangan;

Pembayaran 1:1 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 3 gambar disebut PYANG dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

Pembayaran 1:1/2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 4 gambar disebut KOMPIN dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

Terdakwa Lim Jit min alias Atit anak Bunbet melakukan perjudian liong fu dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

Pertama-tama Bandar menggoncang 1 (satu) buah dadu yang tertutup dalam Hap Kemudian para terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- di gambar (Kilin,Sie,Key dan Fung) gambar atas ,apabila setelah hap dan dadu di kocok keluar gambar di atas, maka pemasang / pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pemasang meletakkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- pada gambar yang terletak dilapak bagian bawah yaitu gambar liong dan fong ,maka pemasang berhak menerima bayaran dari bandar sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan yang melakukan pembayaran dilakukan oleh Tapo yaitu saksi Then Kim Fa.

Pada saat terdakwa Lim Jit Min alias Atit anak Bunbet (alm) melakukan permainan judi liong Fu membawa modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa Bong Jin Siau datang ketempat permainan judi liong fu kerumah saksi Susanto anak dari Chang Ban Fat dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bermain judi liong fu Bersama 11 (sebelas) orang, dan terdakwa membawa modal sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa Sun Chiang als Achiang anak Phang Khiong di telpon oleh saksi Aphin dan bandar saksi Liaw Tjhuk lim alias Aciap dan mengatakan kepada terdakwa “ada kaki tidak” dan terdakwa menjawab “ada” dan terdakwa menyarankan untuk main dirumah Susanto dan terdakwa saling mengajak satu sama lain melalui telpn dan terdakwa berkumpul dirumah Susanto dan langsung bermain judi liong Fu, kemudian pada saat bermain judi terdakwa diamankan pihak dari kepolisian Polda Kal Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparto alias Akiang anak dari AU, datang ketempat perjudian liong fu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib dan langsung bermain judi liong fu, dan pada saat pihak kepolisian dari Polda Kalbar datang mengamankan para terdakwa sedang bermain judi liong fu.

Terdakwa Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong, pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.30 win terdakwa di telpon saksi Then Kim Fa untuk ngajak bermain judi liong Fu dirumah saksi Susanto, dan terdakwa bermain judi liong fu Bersama dengan yang lainnya kemudian pada saat terdakwa bermain judi datang pihak kepolisian Polda KalBar mengamankan terdakwa.

Terdakwa Akiong alias wandi anak dari Cong Kiat Djung, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib saudara Suparto datang menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketempat bermain judi liong fu di rumah Susanto, setelah sampai di rumah Susanto sudah ada beberapa orang yang sedang bermain judi liong fu di ruang tamu, kemudian terdakwa ikut juga bermain judi liong fu, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib datang pihak kepolisian Polda kalbar melakukan penangkapan dan mengamankan alat-alat untu permainan judi liong Fu beserta uang yang dijadikan sebagai taruhan.

Terdakwa Sugianto alias Athat anak dari Pui Hon Cung sedang bermain judi di rumah saksi Susanto pada saat terdakwa bermaain judi liong Fu membawa modal sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), dan tedakwa menang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

Terdakwa Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan ikut bermain judi liong fu di rumah saksi Susanto dan yang menjadi bandar adalah saksi Liaw Tjhuk lim alias Aciap dan Then Kim Fa alias Afa sebagai tuan rumah Saksi Susanto.

Dan alat yang di gunakan untuk permainan judi jenis liong fu adalah Kain lapak liong Fu,Dadu Liong Fu,Hap dan kotak rokok untuk memutar dan mengguncang Liong Fu

Barang Bukti yang di temukan pada saat penangkapan permainan judi jenis liong Fu tersebut adalah :

- 1 (satu) buah Hap
- 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya
- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah lapak liong Fu
- Uang Tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus rupiah)

Selanjutnya para terdakwa, dan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa I.Lim Jit Min Alias Atit anak Bunbet (alm), II. Bong Jin Siu alias Asiu anak dari Pui Hon Chung,III. Sun Chiang als Achiang anak Phang Hian Khiong.IV.Suparto alias Akiang anak dari Au.V.Sun Phin als Aphin anak dari Phang Hian Khiong.VI.Akiong alias Wandu anak dari Cong Kiat Djung.VII.Sugianto alias Athat anak dari Pui Hon Chung. Dan terdakwa VIII.Kho Cai Hong alias Hongtie anak dari Awan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Julyus Daniel K.H**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan dugaan tindak pidana perjudian jenis Liong Fu;
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana perjudian jenis Liong Fu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya;
 - Bahwa perjudian jenis Liong Fu yang saksi lakukan penangkapan yaitu sebanyak 11 orang;
 - Bahwa masing-masing para terdakwa peranannya sebagai berikut
 - Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG perannya selaku Bandar merangkap Tapo.
 - Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG perannya selaku Bandar.
 - Sdr SUSANTO anak dari CHANG BAN FAT perannya selaku penyedia tempat/pemilik rumah.
 - Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET perannya sebagai pemain.
 - Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG perannya sebagai pemain.
 - Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG perannya sebagai pemain.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU perannya sebagai pemain.
- Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHION perannya sebagai pemain.
- Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG perannya sebagai pemain.
- Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG perannya sebagai pemain.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan yang berkaitan dengan perjudian jenis Liong Fu sebagai berikut :
 - Satu buah Hap.
 - Tiga buah dadu Liong Fu.
 - Satu helai lapak Liong Fu.
 - Satu bungkus rokok merk gudang garam surya.
 - Total uang tunai sebesar RP 47.100.000.
- Bahwa Untuk uang RP 47.100.000 adalah total keseluruhan dan dapat saksi rincikan masing-masing pemilik dari barang bukti tersebut :
 - Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG selaku pemilik Satu helai lapak Liong Fu dan uang sebesar RP 10.000.000.
 - Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG selaku pemilik Satu buah Hap, Tiga buah dadu Liong Fu, Satu bungkus rokok merk gudang garam surya dan uang sebesar Rp. 20.000.000.
 - Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET selaku pemilik uang sebesar RP 700.000.
 - Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG selaku pemilik uang sebesar RP 500.000.
 - Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG selaku pemilik uang sebesar RP 3.900.000.
 - Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU selaku pemilik uang sebesar RP 1.200.000.
 - Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHION selaku pemilik uang sebesar RP 400.000.
 - Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG selaku pemilik uang sebesar RP 1.300.000.
 - Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG selaku pemilik uang sebesar RP 8.600.000.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN selaku pemilik uang sebesar RP 500.000.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut bahwa benar laki-laki tersebut bernama Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG yang berperan sebagai Bandar/tapo dan terkait dengan Satu helai lapak Liong Fu dan uang sebesar Rp10.000.000 adalah barang bukti milik Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut bahwa benar laki-laki tersebut bernama Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG yang berperan sebagai Bandar dan terkait dengan Satu buah Hap, Tiga buah dadu Liong Fu, Satu bungkus rokok merk gudang garam surya dan uang sebesar Rp 20.000.000.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut, bahwa benar seorang laki-laki tersebut bernama sdr SUSANTO yang berperan sebagai tuan rumah atau penyedia tempat.
- Saksi kenal dengan 8 orang laki-laki berikut dengan barang bukti berupa uang dan dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 700.000.
 - Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 500.000.
 - Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 3.900.000.
 - Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 1.200.000.
 - Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHION peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 400.000.
 - Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 1.300.000.
 - Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 8.600.000.
 - Sdr KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 500.000.
- Bahwa Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bahwa di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya di jadikan tempat untuk bermain judi jenis Liong Fu , selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti dan dilakukan pengecekan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi akan tetapi yang bersangkutan tidak keluar rumah kemungkinan karena sudah tengah malam, di khawatirkan informasi yang di peroleh bocor maka selanjutnya kami langsung masuk kedalam rumah yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya dan melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Liong Fu .

Penangkapan di lakukan sekira jam 01.00 Wib dan saat penangkapan di temukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Liong Fu , barang bukti yang di temukan sebagai berikut :

- Satu buah Hap.
- Tiga buah dadu Liong Fu.
- Satu helai lapak Liong Fu.
- Satu bungkus rokok merk gudang garam surya.
- Total uang tunai sebesar RP 47.100.000.

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Agustinus Junaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan dugaan tindak pidana perjudian jenis Liong Fu;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana perjudian jenis Liong Fu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya;
- Bahwa perjudian jenis Liong Fu yang saksi lakukan penangkapan yaitu sebanyak 11 orang;
- Bahwa masing-masing para terdakwa peranannya sebagai berikut
 - Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG perannya selaku Bandar merangkap Tapo.
 - Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG perannya selaku Bandar.
 - Sdr SUSANTO anak dari CHANG BAN FAT perannya selaku

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia tempat/pemilik rumah.

- Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET perannya sebagai pemain.
- Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG perannya sebagai pemain.
- Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG perannya sebagai pemain.
- Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU perannya sebagai pemain.
- Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG perannya sebagai pemain.
- Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG perannya sebagai pemain.
- Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG perannya sebagai pemain.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan yang berkaitan dengan perjudian jenis Liong Fu sebagai berikut :
 - Satu buah Hap.
 - Tiga buah dadu Liong Fu.
 - Satu helai lapak Liong Fu.
 - Satu bungkus rokok merk gudang garam surya.
 - Total uang tunai sebesar RP 47.100.000.
- Bahwa Untuk uang RP 47.100.000 adalah total keseluruhan dan dapat saksi rincikan masing-masing pemilik dari barang bukti tersebut :
 - Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG selaku pemilik Satu helai lapak Liong Fu dan uang sebesar Rp 10.000.000.
 - Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG selaku pemilik Satu buah Hap, Tiga buah dadu Liong Fu, Satu bungkus rokok merk gudang garam surya dan uang sebesar Rp.20.000.000.
 - Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET selaku pemilik uang sebesar RP 700.000.
 - Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG selaku pemilik uang sebesar RP 500.000.
 - Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG selaku pemilik uang sebesar RP 3.900.000.
 - Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU selaku pemilik uang sebesar RP 1.200.000.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHION selaku pemilik uang sebesar RP 400.000.
- Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG selaku pemilik uang sebesar RP 1.300.000.
- Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG selaku pemilik uang sebesar RP 8.600.000.
- Sdr KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN selaku pemilik uang sebesar RP 500.000.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut bahwa benar laki-laki tersebut bernama Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG yang berperan sebagai Bandar/tapo dan terkait dengan Satu helai lapak Liong Fu dan uang sebesar RP 10.000.000 adalah barang bukti milik Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut bahwa benar laki-laki tersebut bernama Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG yang berperan sebagai Bandar dan terkait dengan Satu buah Hap, Tiga buah dadu Liong Fu, Satu bungkus rokok merk gudang garam surya dan uang sebesar RP 20.000.000.
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut, bahwa benar seorang laki-laki tersebut bernama sdr SUSANTO yang berperan sebagai tuan rumah atau penyedia tempat.
- Saksi kenal dengan 8 orang laki-laki berikut dengan barang bukti berupa uang dan dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 700.000.
 - Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 500.000.
 - Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 3.900.000.
 - Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 1.200.000.
 - Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 400.000.
 - Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 1.300.000.
 - Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 8.600.000.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN peran pemain, barang bukti berupa uang sebesar RP 500.000.

- Bahwa Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bahwa di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya di jadikan tempat untuk bermain judi jenis Liong Fu , selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti dan dilakukan pengecekan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi akan tetapi yang bersangkutan tidak keluar rumah kemungkinan karena sudah tengah malam, di khawatirkan informasi yang di peroleh bocor maka selanjutnya kami langsung masuk kedalam rumah yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya dan melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Liong Fu .

Penangkapan di lakukan sekira jam 01.00 Wib dan saat penangkapan di temukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Liong Fu , barang bukti yang di temukan sebagai berikut :

- Satu buah Hap.
- Tiga buah dadu Liong Fu.
- Satu helai lapak Liong Fu.
- Satu bungkus rokok merk gudang garam surya.
- Total uang tunai sebesar RP 47.100.000.

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Jumat paginya, saat itu saksi memperoleh informasi dari warga dan saat itu juga ada anggota dari Dit Reskrimum Polda Kalbar datang mencari saksi ke rumah akan tetapi tidak ketemu karena saksi sudah berangkat kerja;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan sebanyak 11 orang dan perannya masing-masing pelaku perjudian sesuai dengan tersebut diatas;
- Bahwa saksi kenal hanya sdr SUSANTO selaku tuan rumah/penyedia tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis Liong Fu yang di lakukan oleh 11 orang pelaku;
- Bahwa jenis perjudian jenis Liong Fu yang di lakukan oleh 11 orang pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Then Kim Fa alias Afa AnaK dari Then Fut Cung**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdra. LIAW TJHUK LIM kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi merasa bersalah.
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat bermain judi tersebut Kurang-lebih 2 KM.
- Bahwa Saksi sebagai TAPO/ yang membayarkan uang dari Judi LIONG FU tersebut dan yang menjadi Bandar LIAW TJHUK LIM.
- Bahwa Sdra. LIAW TJHUK LIM sebagai Bandar dibantu oleh Saksi sebagai tapo atau orang yang membayar;
- Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut pada sekira pukul 22.00 Wib pada hari kamis sampai pukul 01.00 wib hari jumat Tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa tidak ada batasan modal yang diwajibkan dalam bermain LIONG FU tersebut;
- Bahwa permainan LIONG FU tersebut baru di mulai pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 yang mulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib;
- Bahwa tempat tersebut di lakukan di dalam rumah atau secara tertutup;
- Bahwa Sdra LIAW TJHUK LIM dan Saksi mengumpulkan para pemain melalui Telpon;
- Bahwa yang menentukan tempat bermain tersebut adalah Sdra.SUN CHIANG yang mana yang bersangkutan adalah salah satu pemasang /pemain dalam Judi LIONG FU;
- Bahwa Sdra. SUN CHIANG memilih rumah Sdra.SUSANTO untuk menjadi tempat bermain judi LIONG FU di karenakan tempat tersebut sepi dan tertutup.
- Bahwa permainan LIONG FU tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggoncang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap atau untuk menggocang buah yang sudah berada

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut;

- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki Lapak adalah Saksi sedakan untuk ,Hap, dan dadu adalah Sdra. LIAW TJHUK LIM SELAKU selaku Bandar;
- Bahwa terhadap dadu dari permainan Judi LIOGFU tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Gambar Naga, Burung,Harimau, Ayam, Singa dan Kilen.
- Bahwa untuk warna hijau kuning merah ada ayam, Kilen Fung dan Naga, untuk warna Merah Hijau ada Singa warna kuning ada Harimau.
- Bahwa gambar dan warna tersebut ada tujuannya berkaitan dengan pasangan yang akan di pakai oleh pemain.
- Bahwa permainan judi tersebut dengan cara:
 - Yang pertama ada pasangan Kopan atau pilih 1 Gambar.
 - Yang kedua ada pasangan lari atau memilih 2 Gambar.
 - Yang ketiga ada pasangan sien atau memilih 2 Gambar.
 - Yang keempat ada pasangan piang atau memilih 3 gambar.
- Bahwa Contoh pasangan Kopan dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Lari dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Sien dengan menggunakan Uang





Untuk Contoh pasangan Piang dengan menggunakan Uang



- Untuk pasangan **Kopan** artinya dibayar $1 \times 5 + \text{modal}$.
- Untuk pasangan **Lari** artinya di bayar $1 \times 4 + \text{Modal}$.
- Untuk pasangan **SIEN** artinya di bayar $1 \times 2 + \text{Modal}$.
- Untuk pasangan **PIANG** di bayar $1 \times 1 + \text{Modal}$.

- Dapat saksi jelaskan :



Gambar dari Lapak pasangan Liung Fu



Gambar dari Hap / tempat buah dadu di kocok atau guncang



Gambar dari buah dadu.



Gambar dari buah dadu di dalam Hap

- Bahwa Saksi tidak di gaji melainkan mendapatkan keuntungan apabila menang di karenakan Saksi juga ada membawa modal untuk bermain judi LIONG FU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Sdra. LIAW TJHUK LIM sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan modal Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum tau menang atau kalah karna uang tersebut belum di hitung dan kami sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan tidak dapat di pastikan tergantung dari nilai kemenangan yang pasti nya Sdra. LIAW TJHUK LIM lebih besar karna modal nya lebih besar dari Saksi;
- Bahwa belum pasrtii menang karena LIONG FU tersebut bersifat permainan Judi yang mengarapkan untung – untung;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang makanya di tangkap oleh pihak Kepolisian dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Liaw Tjhuk Lim alias Aciap anak dari Liaw Chun Siong**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Dit Reskrim Umum Polda Kalbar karena saksi sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Adi Sucipto Gg Teluk Trimo No 44 RT 001 RW 003 Desa Teluk Kapuas Kec Sei Raya Kab Kubu Raya;
- Bahwa Total yang di lakukan penangkapan sebanyak 11 orang, adapun peran masing-masing sebagai berikut
 - Saksi selaku Bandar
 - Sdr THEN KIM FA selaku Bandar merangkap Tapo.
 - Sdr SUSANTO selaku Penyedia tempat/tuan rumah.
 - SUN PHIN selaku pemain.
 - AKIONG selaku pemain.
 - SUN CHIANG selaku pemain.
 - SUPRAPTO selaku pemain.
 - LIM JIT MIN selaku pemain.
 - BONG JIN SIU selaku pemain.
 - KHO CAI HONG.
 - SUGIANTO selaku pemain.
- Bahwa Peran saksi adalah sebagai Bandar;
- Bahwa Yang menyediakan tempat adalah sdr SUSANTO;
- Bahwa Mendapat keuntungan itu sudah pasti akan tetapi jumlahnya berapa tidak tentu, kesepekatan lisan seandainya bandar kalah maka

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia tempat mendapatkan Rp.200.000 saja sedangkan apabila bandar menang besar maka penyedia tempat mendapat keuntungan diatas Rp.1000.000;.

- Bahwa Saksi sebagai Bandar di bantu oleh seorang Tapo yang bernama sdr THEN KIM FA;
- Bahwa modal atau uang yang di gunakan untuk permainan judi jenis Liong Fu adalah modal kami berdua/patungan dengan rincian uang saksi Rp.20.000.000 sedangkan sdr THEN KIM FA Rp.10.000.000 jadi total keseluruhan Rp.30.000.000;
- Bahwa Pembagian keuntungan tergantung dengan kemenangan yang di dapatkan, untuk jatah/keuntungan saksi lebih besar karena modal saksi lebih banyak;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis Liong Fu di rumah sdr SUSANTO baru satu kali ini saja.
- Bahwa Jumlah pemasang/pemain yaitu sebanyak 8 orang (sdr SUN PHIN, AKIONG, SUN CHIANG, SUPRAPTO, LIM JIT MIN, BONG JIN SIU, KHO CAI HONG dan SUGIANTO).
 - 1) Jumlah pemain tidak di batasi.
 - 2) Di sebut perjudian Jenis Liong Fu karena menggunakan lapak dan satu dadu bergambar binatang sebanyak 6 gambar sebagai berikut Liong yaitu Naga, Si yaitu Singa, Fung yaitu burung, Kei yaitu Ayam, Kilin yaitu seperti barongsai dan Lofu yaitu harimau kemudian dadu tersebut di goncang/kocok.
 - 3) Untuk para pemasang saksi batasi paling besar RP 500.000.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu pertama saksi sebagai Bandar menggelar lapak Liong Fu tersebut, kemudian dadu saksi taruh di atas Rokok Surya dan saksi tutup dengan hap kemudian saksi goncang/kocok setelah itu pemasang memasang gambar sesuai dengan keinginan para pemasang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi **Susanto Als Apen Anak dari Cang Miau Fet**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal SUN CHIANG dan SUN PHIN sedangkan yang lain tidak saksi kenal adapun saksi mengenal mereka dan melihat mereka ada dirumah saksi pada saat sedang bermain judi;
- Bahwa peristiwa permainan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan Adisucipto Gg. Teluk Trimo RT. 01 RW. 03 Desa Teluk Kapuas Kec.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kab. Kubu raya. 0813 4534 3933;

- Bahwa Yang saksi ketahui Jenis perjudian yang dimainkan adalah Jenis LIONG FU.
- Bahwa Pemilik tempat permainan judi tersebut adalah terdakwa Susanto
- Bahwa Anggota kepolisian berpakaian preman yang tidak saksi kenal mengamankan kami dan barang bukti untuk kemudian dibawa ke Kantor Mapolda Kalbar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Adapun yang berhasil di amankan dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut :
 - SUN PHIN;
 - KHO CAI HONG;
 - BONG JIN SU;
 - SUPARTO;
 - THEN KIM FA;
 - SUN CHIANG;
 - ACIAP;
 - AKIONG;
 - SUGIANTO.
- Bahwa Susanto dalam permainan Judi Jenis Liong Fu tersebut adalah sebagai Penyedia tempat atau pemilik rumah.
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu bernama Sdr. ACIAP.
- Bahwa Selain pemain dan bandar ada orang lain yang berperan sebagai pendampin Bandar / Tapo tugasnya adalah mengambil dan membayar uang bandar yaitu Sdr. TEN KIM FA.
- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut kami menggunakan uang Rupiah sebagai taruhanya.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan Judi Jenis Liong Fu adalah Kain Lapak Liong Fu, Dadu Liong Fu, Hap dan Rokok Surya untuk menggoncang atau memutar Dadu Liong Fu.
- Bahwa Buah Liong Fu mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar, yang mana gambarnya terdiri dari 1. Gambar Kilin/Kuda langit, 2. Gambar Si/Singa Langit, 3. Gambar Lo Fu/Harimau, 4. Gambar Liong/Naga, 5. Gambar Fung/Burung Merak dan 6. Gambar Ayam.
- Bahwa Adapun dalam permainan Judi Jenis Liong Fu Bandar menyajikan beberapa jenis pasangan dengan cara pembayaran yang berbeda diantaranya yang pertama satu bayar satu (Empat pintu), satu bayar dua bertaruh tiga gambar (Piang), satu bayar tiga bertaruh dua gambar

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Urut), kemudian satu bayar lima bertaruh satu gambar (Kopan).
Contoh : Pembayaran 1:5 jika pemain bertaruh 1 gambar disebut KOPAN dalam sekali uang pasangan. apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 250.000 ditambah modal pasangan.

- Bahwa Pembayaran 1:3 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 1 gambar prai (lari) 2 gambar disebut CHU dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 150.000 dan ditambah modal pasangan.
- Bahwa Pembayaran 1:2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 2 gambar disebut URAT dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 100.000 dan ditambah modal pasangan;
- Bahwa Pembayaran 1:1 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 3 gambar disebut PYANG dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan;
- Bahwa Pembayaran 1:1/2 yaitu jika saksi atau pemain lainnya bertaruh 4 gambar disebut KOMPIN dalam sekali uang pasangan apabila saksi atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka saksi atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **LIM JIT MIN alias ATIT anak BUN BU TET :**

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, Sekitar Jam : 01.00 Wiba, di Adi Sucipto Gg. Teluk Terimo No.44 Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Dan jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis judi liong Fu dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pemasang/pemain;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap di Jum,at tanggal 27 Januari 2023, Sekitar Jam : 01.00 Wiba, di Adi Sucipto Gg. Teluk Terimo No.44

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. saksi sedang duduk dihadapan lapak sambil bermain judi Liong Fu;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa sebagai Pemasang/ pemain ada juga yang masang diantaranya, sdr, SUN PHIN, sdr. KHO CAI HONG, sdr. BONG JIN SIU, Sdr. SUPARTO, Sdr.THEN KIM FA, Sdr. SUN CHIANG, Sdr. ACIAP, Sdr. AKIONG, Sdr. SUGIANTO, dan yang berperan sebagai Bandar Yaitu Sdr.ACIAP dan Tapo (Pembantu Bandar) sdr. THEN KIM FA, sedangkan tuan rumah Sdr. SUSANTO;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat Terdakwa bermain judi Liong Fu yaitu berupa : 1(satu) buah lapak Judi Liong Fu terdapat gambar (Liong/naga, Kilin, Sie, Lopu, Key dan Fung), 1(satu) buah hap dan penutup dadu plastik, Uang tunai milik Terdakwa selaku Pemain / pemasang dengan modal Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebagai barang bukti yang diamankan seluruhnya;
- Bahwa yang ada ditempat permainan judi baik para pemain dan Bandar serta tuan rumah tersebut diatas, ada 1(satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. BULENG;
- Bahwa cara terdakwa memasang judi Liong Fu, dengan tahapan-tahapannya sbb :
 - Bahwa Pertama-tama Bandar menggoncang 1(satu) buah dadu yang tertutup dalam hap kemudian Pemasang meletakkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluhj ribu rupiah), di gambar (Kilin, Sie, Key dan Fung) gambar atas, apabila setelah hap dan dadu di kocok keluar gambar diatas, maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupoiah), dan apabila pemasang melatakan uang Rp.10.000 (Sepuluh ribu)_ pada gambar yang terletak dilapak bagian bawah yaitu gambar Liong dan Fong, maka pemasang berhak menerima bayaran dari Bandar sebesar Rp.40.000 (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa taruhan perjudian Liong Fu yang paling kecil Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dihadapan para pemasang, dan yang melakukan pembayaran dilakukan oleh Tapo yaitu Sdr. THEN KIM FA;
- Bahwa dalam perjudian Liong Fu tersebut, sebelum kami dilakukan panangkapan sudah ada sekitar 11 (Sebalas) kali goncangan, sejak mulai jam : 23.00 Wiba, berboncengan bersama Sdr. BONG JIN SIU diajak oleh Sdr. BULENG;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa sebagai Pemain/pemasang judi Liong Fu sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa main judi Liong Fu baru kali ini;
- Bahwa perjudian Liong Fu yang lakukan tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya iseng saja, karena terdakwa ada pekerjaan lain yaitu bengkel motor;
- Bahwa maksud terdakwa ikut main judi liong fu untuk mencari keuntungan/ heng dengan cara nasib-nasiban, dan tujuannya untuk menang dan dapat terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.

2. Terdakwa **BONG JIN SIU Alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG:**

- Bahwa terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di rumah SUSANTO.
- Bahwa pada saat saya ditangkap saya sedang bermain permainan Judi Liung Fu.
- Bahwa pada saat saya diamankan atau di tangkap saya bermain Judi Liung Fu bersama 11 (sebelas) orang yang bernama Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP, Sdra. THEN KIM FA, Sdra. SUSANTO, Sdra. SUN PHIN, Sdra. KHOI CAI HONG, Sdra. SUGIANTO, Sdra. SUPARTO, Sdra. SUN CHIANG, Sdra. AKIONG, Sdra. ATIT.
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya kenal Sdra. SUN CHIANG, Sdra. SUGIANTO, Sdra. KHOI CAI HONG, Sdra. SUN PHIN dan yang lainnya saya tidak kenal namun baru ditempat ini saya kenal dengan nama mereka.
- Bahwa peran dari masing masing terdakwa yaitu :
 - Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP selaku Bandar.
 - Sdr. THEN KIM FA selaku pembantu Bandar/Tapo.
 - Sdr. SUSANTO selaku Penyedia tempat/tuan rumah.
 - Sdr. SUNPHIN selaku Pemain.
 - Sdr. KHOI CAI HONG selaku Pemain.
 - Sdr. SUPARTO selaku Pemain.
 - Sdr. SUN CHIANG selaku Pemain.
 - Sdr. AKIONG selaku Pemain.
 - Sdr. SUGIANTO selaku Pemain.
 - Sdr. ATIT selaku Pemain.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sebagai pemain dari Judi Liung Fu tersebut dan yang menjadi Bandar Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP.
- Bahwa Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP sebagai Bandar dibantu oleh Sdra. THEN KIM FA sebagai ceker / tapo atau orang yang membayar.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023.
- Bahwa untuk masuk ke untuk bermain Judi Liung Fu tidak dikenakan biaya.
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah SUSANTO, permainan Judi Liung Fu tersebut baru mau mulai bermain Judi Liung Fu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa di rumah SUSANTO baru pertama kali untuk jadi tempat bermain Judi Liung Fu.
- Bahwa tempat tersebut kurang lebih 2 (dua) kilo meter jarak tempuh dengan waktu kurang lebih 5 (Lima) menit.
- Bahwa tempat tersebut di tempat atau rumah dari Sdra. SUSANTO atau tempatnya di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dilakukan pada saat bermain Liung Fu pintu rumah tersebut tidak tertutup;
- Bahwa terdakwa hanya bermain judi Liung Fu saja, tidak ada judi lainnya;
- Bahwa terhadap permainan Judi Liung fu tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggoncang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut;
- Bahwa terhadap dadu dari permainan Judi Kolok-Kolok tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Naga, Singa , Ayam , Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau.
- Bahwa untuk gambar Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau untuk membedakannya hanya gambar, untuk warna hampir sama dengan gambar lainnya.
- Bahwa gambar dan warna tersebut ada tujuannya berkaitan dengan pasangan yang akan di pakai oleh pemain.
- Bahwa cara bermain judi Liung Fu:
 - yang pertama ada pasangan Kopan artinya pasang 1 gambar x 5 .
 - yang kedua ada pasangan Lari artinya pasang 2 Gambar x 4.
 - yang ketiga ada pasangan Sien artinya pasang 2 Gambar x 2.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ke empat ada pasangan Piang pasang 3 Gambar x 1.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa **SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG**,
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polda Kalbar sekitar Pukul 00.30 wib di rumah APHEN, Gang Teluk Trimbo, Desa Teluk Kapuas, Kec. Arang Limbung, Kab. Kubu Raya;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Liong Fu baru satu kali di rumah Aphen Gang Teluk Trimbo, Desa Teluk Kapuas, Kec. Arang Limbung, Kab. Kubu Raya, tanggal 26 Januari 2023;
 - Bahwa terdakwa sebagai pemain judi liong fu. Bandarnya adalah sdra ACIEP dan dibantu dengan satu orang asisten bandar yaitu Sdr THEN KIM FA.
 - Bahwa Bandar berperan sebagai orang yang membayar jika ada dari pemain yang dapat dari dadu yang digoncang oleh bandar dan bandar berhak mendapatkan uang dari pemain apabila pasangan tersebut tidak ada dari dadu yang digoncang, dan bandar juga menyiapkan peralatan untuk permainan judi liong fu.
 - Bahwa sdra ACIEP selaku Bandar menggelar lapak liong Fu yang bergambar SINGA, FUNG, AYAM, KIELING, HARIMAU, NAGA di lantai dalam rumah sdra APHEN, dan sdra ACIEP menyiapkan dadu liong Fu sebanyak 3 buah setiap dadu ada 6 gambar yaitu gambar Singa, Fung, Ayam, Kieling, Harimau dan Naga, berikut alas dadu berupa 1 bungkus rokok Gudang Garam (Surya) dan 1 buah HAP atau tutup Dadu, kemudian sdra ACIEP selaku bandar menggoncang dadu tersebut, dan Terdakwa beserta kurang lebih delapan orang lainnya selaku pemain, memasang liong Fu menggunakan uang rupiah, setelah semua memasang maka salah satu pemain membuka Hap atau tutup dadu, setelah terbuka, apabila yang keluar AYAM, pemasang yang memasang ayam akan di bayar 1 : 5, yang artinya apabila Rp 10.000 maka dapat 50.000,- dan yang bayar adalah Bandar, apabila pemain memasang lain diluar ayam, uang pemain tersebut otomatis diambil bandar, demikianlah cara mainnya yang dimainkan secara berulang-ulang dan kami pun para pemain memasang secara berulang-ulang.
 - Bahwa modal terdakwa sebesar Rp 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengharapkan untung-untungan dari permainan judi tersebut.
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan yang lain adalah sebagai pemasang sekaligus pemain.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari salah dan tidak diperbolehkan atau dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang ada di Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa terdakwa ditelpon oleh Sdr A PHIN dan bandar Sdr ACIEP untuk mengajak Terdakwa bermain judi Liong Fu dan dia mengatakan kepada terdakwa “ada kaki tidak” terdakwa jawab ada dan terdakwa menyarankan untuk main di rumah Sdr APHEN dan kami saling mengajak satu sama lain melalui telpon dan kami berkumpul di rumah Sdr APHEN kemudian kami bermain judi Liong Fu.
 - Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
4. Terdakwa **SUPARTO Alias AKIANG Anak dari AU :**
- Bahwa terdakwa di amankan / di tangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara perjudian.
 - Bahwa terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 pada sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Adi Sucipto GG. Teluk Trimo RT 001 Rw 003 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya di rumah dari Sdra. SUSANTO
 - Bahwa terdakwa ditangkap sedang bermain permainan Judi LONG FU.
 - Bahwa terdakwa jelaskan pada saat terdakwa diamankan atau di tangkap bermain Judi LONG FU bersama kurang lebih 11 (sebelas) orang diantaranya yakni selain terdakwa :
 - Sdra. SUSANTO (sebagai pemilik tempat atau rumah) ,
 - Sdra.LIAW THJUHUK Alias ACIAP (bandar).
 - Sdra. THEN KIM FA (tapoh).
 - Sdra.ATI (pemain).
 - Sdra.SUN PHIN (pemain).
 - Sdra.SUGIANTO (pemain).
 - Sdra.SUN CHIANG (pemain).
 - Sdra.AKIONG. (pemain).
 - Sdra. KHO CAI. (pemain).
 - Sdra. BON JIM (pemain)
 - Bahwa sebelumnya yang terdakwa kenal hanya Sdra. SUN CHIANG, Sdra. AKIONG, yang merupakan teman terdakwa dan yang lainnya terdakwa kenal baru ditempat permainan Judi dan sampai pada saat terdakwa diamankan saat ini;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dikarenakan terdakwa merasa bersalah.
 - Bahwa pemain dari Judi LONG FU tersebut dan yang menjadi

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Sdra.LIAW THJUHUK Alias ACIAP.

- Bahwa Sdra. LIAW THJUHUK Alias ACIAP sebagai Bandar dibantu oleh Sdra THEN KIM FA (tapoh) atau orang yang membayar.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut pada sekira pukul 22.00 Wib pada hari Kamis Tanggal 26 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa untuk datang dan bermain Judi di tempat tersebut tidak ada biaya masuk dan semua boleh ikut main.
- Bahwa pada saat terdakwa datang tersebut permainan Judi LONG FU tersebut sudah berlangsung.
- Bahwa di rumah dari Sdra. SUSANTO di Jalan Adi Sucipto GG. Teluk Trimo RT 001 Rw 003 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya tersebut untuk bermain Judi LONG FU secara terselubung atau tertutup atau didalam rumah;
- Bahwa terhadap permainan Judi LONG FU tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggoncang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap atau sebesar atau seukuran paralon untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut.
- Bahwa terhadap dadu dari permainan Judi LONG FU tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Gambar Naga, Harimau, Ayam, Burung, Singa dan Kilin.
- Bahwa gambar dan warna tersebut ada tujuannya untuk membedakan dari pasangan pemain.
- Bahwa cara bermain judi dengan cara :
 - Yang pertama ada pasangan Kopan atau pilih 1 Gambar.
 - Yang kedua ada pasangan lari atau pasangan 2 Gambar.
 - Yang ketiga pasangan sien pasang 2 gambar.
 - Yang ke empat ada pasangan Piang pasangan 3 Gambar.Untuk Gambar Lapak Pasangan.



Untuk Contoh pasangan Kopan 1 gambar dengan menggunakan Uang



Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Untuk Contoh pasangan lari 2 Gambar dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Sien 2 Gambar dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Piang 3 Gambar dengan menggunakan Uang



- Untuk pasangan Kopan diayar 1 x 1 dibayar 1.
- Untuk pasangan Lari jika keluar gambar dibayar 1 x 4 dengan + Modal total = 5.
- Untuk pasangan Sien jika keluar 2 gambar dibayar 1x2 dengan + Modal = 3.
- Untuk pasangan Piang jika gambar yang dipilih keluar dibayar 1x 1 dengan + Modal total = 5
- Bahwa pasangan terkecil sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan terbesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Gambar dari Lapak pasangan Liung Fu



an Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar dari Hap / tempat buah dadu di kocok atau guncang



Gambar dari buah dadu.



Gambar dari buah dadu di dalam Hap.

- Bahwa modal Saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa kalah;
 - Bahwa terdakwa kalah karena Judi LONG FU tersebut bersifat permainan Judi yang mengarapkan untung – untungan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang makanya di tangkap oleh pihak Kepolisian dan melanggar hukum.
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikrenakan berharap menang dan mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan orang orang tersebut yang merupakan orang yang ditangkap diaamankan bersama sama dengan terdakwa pada saat bermain judi LONG FU di tempat dirumah dari Sdra. SUSANTO di Jalan Adi Sucipto GG. Teluk Trimo RT 001 Rw 003 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya.
 - Bahwa yang mengajak terdakwa bermain judi adalah Sdra. SUN CHIANG (pemain).
 - Bahwa terdakwa mau main di tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut sepi atau jauh dari keramaian.
 - Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
5. Terdakwa **SUN PHIN AIS APHIN Anak Dari PHANG HIAN KHIONG:**
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Kamis sekira jam 23.00 wib sampai dengan hari jum'at pukul 01.00 wib di Jalan Adisucipto Gang Teluk Trimo Nomor 44;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari jum'at pukul 01.00 wib di Jalan Adisucipto Gang Teluk Trimo Nomor 44.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saudara KHO CAI HONG, saudara BONG JIN SIU, saudara SUPRPTO saudara SUN CHIANG saudara SUGIANTO saudara AKING bandar 2 orang saudara ACIAP dan saudara THEM KIM FA dan 1 orang tuan rumah yaitu saudara SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemasang judi LIONGFU tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi LIONGFU sarana yang digunakan adalah uang.
- Bahwa Permainan judi LIONGFU selain menggunakan uang sebagai sarannya permainan judi jenis ini menggunakan Kain bergambar yang digunakan sebagai alat/alas permainan judi kemudian menggunakan dadu sebagai sarana yang menentukan apakah uang yang diletakkan pada gambar dikain tersebut tepat atau tidak .
- Bahwa terdakwa meletakkan uang pada gambar yang menurut terdakwa akan muncul dari buah dadu yang telah di gancang.
- Bahwa terdakwa membawa modal untuk menjadi pemasang permainan judi LIONGFU sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tetapi sebelum terdakwa diamankan terdakwa sudah memasang permainan judi LIONGFU tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi permainan LIONGFU tersebut tidak sebagai mata pencaharian tetapi terdakwa i hanya iseng;
- Bahwa terdakwa ada diajak saudara ACIAP dan saudara THEM KIM FA untuk ikut bermain judi jenis LIONGFU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya, tetapi karena saudara ACIAP dan saudara THEM KIM FA sebagai Bandar maka mengajak terdakwa untuk ikut memasang;
- Bahwa pada tanggal 27 bulan Januari 2023 sekira jam 21.30 wib setelah terdakwa pulang mall terdakwa ditelpon saudara THEM KIM FA untuk ngajak terdakwa bermain LIONGFU dirumah saudara SUSANTO yang beralamt di Jln. Adisucipto Gang Teluk Trimo Nomor 44. Setelah itu terdakwa kerumah saudara SUSANTO untuk bersantai dan bercanda gurau bersama teman-teman diteras rumah dari saudara SUSANTO. Kemudian Setelah kami bersantai dan bercanda gurau kemudian sekira jam 23.00 wib setelah jalan terlihat sepi kemudian kami masuk kedalam rumah saudara SUSANTO untuk langsung melakukan bermain

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judi jenis LIONGFU. Kemudian pada hari jum'at sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama teman-teman yang ikut permainan judi jenis LIONGFU di amankan dan dibawa ke Subdit II Ditreskrim Polda untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung dari permainan judi LIONGFU tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

6. Terdakwa **AKIONG alias Wandi anak dari Cong Kiat Djung :**

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kalbar karena bermain judi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang bermain Judi jenis Lung FU.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan Adisucipto Gg. Teluk Trimo RT. 01 RW. 03 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tempat dijadikan bermain Ling Fu tersebut, namun kemudian terdakwa ketahui pemilik rumah tersebut adalah Sdr. SUSANTO alias APEN.
- Bahwa Yang diamankan oleh petugas Kepolisian ada 11 (sebelas) orang.
- Bahwa peranan dari terdakwa :
 - Sdr. SUSANTO alias APEN (sebagai tuan rumah);
 - Sdr. LIAW TJHUK LIM (sebagai bandar);
 - Sdr. THEN KIM FA (sebagai tapo / yang membantu bandar);
 - Saksi sendiri Sdr. AKIONG anak dari CONG KIAT DJUNG (sebagai pemain);
 - Sdr. SUPARTO (sebagai pemain) ;
 - Sdr. ATI (sebagai pemain);
 - Sdr. SUN PHIN (sebagai pemain);
 - Sdr. SUGIANTO (sebagai pemain);
 - Sdr. SUN CHIANG (sebagai pemain);
 - Sdr. KHO CAI (sebagai pemain);
 - Sdr. BON JIM (sebagai pemain).
- Bahwa yang terdakwa kenal hanya Sdr. SUPARTO saja, sedangkan yang lainnya terdakwa baru tahu setelah kami di amankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan Judi Jenis Liong Fu tersebut adalah sebagai pemasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut kami menggunakan uang Rupiah sebagai taruhnya.
- Bahwa terdakwa alat yang digunakan dalam permainan Judi Jenis Liong Fu adalah Kain Lapak Liong Fu, Dadu Liong Fu, Hap dan kotak Rokok untuk menggoncang atau memutar Dadu Liong Fu.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah milik bandar bernama Sdr. LIAW TJHUK LIM.
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut yaitu :
 - Buah Liong Fu mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar, yang mana gambarnya terdiri dari 1. Gambar Kilin/Kuda langit, 2. Gambar Si/Singa Langit, 3. Gambar Lo Fu/Harimau, 4. Gambar Liong/Naga, 5. Gambar Fung/Burung Merak dan 6. Gambar Ayam.
 - Adapun dalam permainan Judi Jenis Liong Fu Bandar menyajikan beberapa jenis pasangan dengan cara pembayaran yang berbeda diantaranya yang pertama satu bayar satu (Empat pintu), satu bayar dua bertaruh tiga gambar (Piang), satu bayar tiga bertaruh dua gambar (Urat), kemudian satu bayar lima bertaruh satu gambar (Kopan).
 - Contoh : Pembayaran 1:5 jika pemain bertaruh 1 gambar disebut KOPAN dalam sekali uang pasangan. apabila terdakwa atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka terdakwa atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 250.000 ditambah modal pasangan.
 - Pembayaran 1:3 yaitu jika terdakwa atau pemain lainnya bertaruh 1 gambar prai (lari) 2 gambar disebut CHU dalam sekali uang pasangan apabila terdakwa atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka terdakwa atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 150.000 dan ditambah modal pasangan.
 - Pembayaran 1:2 yaitu jika terdakwa atau pemain lainnya bertaruh 2 gambar disebut URAT dalam sekali uang pasangan apabila terdakwa atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka terdakwa atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 100.000 dan ditambah modal pasangan.
 - Pembayaran 1:1 yaitu jika terdakwa atau pemain lainnya bertaruh 3 gambar disebut PYANG dalam sekali uang pasangan apabila

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



terdakwa atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka terdakwa atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.

- Pembayaran 1:1/2 yaitu jika terdakwa atau pemain lainnya bertaruh 4 gambar disebut KOMPIN dalam sekali uang pasangan apabila terdakwa atau pemain lainnya memasang uang sebesar Rp 50.000,- dan jika menang maka terdakwa atau pemain lainnya akan mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000 dan ditambah modal pasangan.
- Apabila gambar taruhan pemain tidak sesuai dengan gambar yang keluar didalam 1 (satu) biji dadu yang telah dibuka oleh bandar maka terdakwa atau pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan milik pemain akan diambil Bandar.
- Bahwa Dalam perjudian jenis Liong Fu tidak ada memerlukan keahlian khusus hanya mengandalkan untung – untung saja dalam menebak gambar apa yang keluar.
- Bahwa Harapan terdakwa dalam permainan judi yang terdakwa lakukan adalah untuk mendapat kemenangan dan keuntungan dari hasil permainan Judi tersebut.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan sudah keburu ditangkap Polisi dan sedang posisi kalah.
- Bahwa terdakwa jelaskan permainan Judi yang terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencarian hanya sekedar iseng – iseng saja untuk membuang Penat/Stress, Jika menang akan digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bermain Judi di tempat tersebut baru pertama kali ini.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada permainan Judi dari teman terdakwa yang bernama Sdr. SUPARTO yang juga ikut ditangkap bersama-sama dengan terdakwa
- Bahwa Sebelumnya terdakwa membawa modal uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib teman terdakwa bernama Sdr. SUPARTO datang menjemput terdakwa dan mengajak untuk ke tempat temannya bermain Liung Fu di Jalan Adisucipto Gg. Teluk Trimo RT. 01 RW. 03 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, selanjutnya setelah tiba dirumah tersebut sekira jam 23.00 Wib pemilik rumah sedang menunggu di teras,



kemudian langsung mempersilahkan Saksi dan Sdr. SUPARTO masuk ke dalam rumahnya tersebut. Setelah masuk Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Liung Fu di bagian ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa juga ikut bermain dan memasang taruhan. Setelah beberapa kali ikut permainan Liung Fu, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami yang sedang bermain Liung Fu dan mengamankan alat-alat untuk permainan Liung Fu tersebut beserta uang yang dijadikan sebagai taruhannya, kemudian kami dan barang bukti di bawa ke Polda Kalbar dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

7. Terdakwa **SUGIANTO alias ATHAT Anak Dari PUI HON CUNG:**

- Bahwa Terdakwa telah di amankan / di tangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Judi Liung Fu.
- Bahwa terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimu No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di rumah SUSANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bermain permainan Judi Liung Fu;
- Bahwa terdakwa di tangkap sedang bermain Judi Liung Fu bersama 11 (sebelas) orang yang bernama Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP, Sdra. THEN KIM FA, Sdra. SUSANTO, Sdra. SUN PHIN, Sdra. KHOI CAI HONG, Sdra. BONG JIN SUI, Sdra. SUPARTO, Sdra. SUN CHIANG, Sdra. AKIONG, Sdra. ATIT;
- Bahwa terdakwa hanya kenal Sdra. SUN CHIANG, Sdra. BONG JIN SUI, Sdra. KHOI CAI HONG, Sdra. SUN PHIN dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal namun baru ditempat ini terdakwa kenal dengan nama mereka.
- Bahwa adapun peran masing – masing sebagai berikut: .
 - Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP Selaku Bandar.
 - Sdra. THEN KIM FA Selaku Pembantu Bandar / Tapo.
 - Sdra. SUSANTO Selaku Penyedia tempat / tuang rumah.
 - Sdra. SUN PHIN Selaku Pemain.
 - Sdra. KHOI CAI HONG Selaku Pemain.
 - Sdra. BONG JIN SUI Selaku Pemain.
 - Sdra. SUPARTO Selaku Pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. SUN CHIANG Selaku Pemain.
- Sdra. AKIONG Selaku Pemain.
- Sdra. ATIT Selaku Pemain.
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa tidak melakukan perlawanan dikarenakan terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa sebagai pemain dari Judi Liung Fu tersebut dan yang menjadi Bandar Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP.
- Bahwa terdakwa jelaskan Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP sebagai Bandar dibantu oleh Sdra. THEN KIM FA sebagai ceker / tapo atau orang yang membayar;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa untuk masuk ke untuk bermain Judi Liung Fu tidak dikenakan biaya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah SUSANTO , permainan Judi Liung Fu tersebut baru mau mulai bermain Judi Liung Fu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa di rumah SUSANTO baru pertama kali untuk jadi tempat bermain Judi Liung Fu;
- Bahwa tempat tersebut kurang lebih 2 (dua) kilo meter jarak tempuh dengan waktu kurang lebih 5 (Lima) menit;
- Bahwa tempat tersebut di tempat atau rumah dari Sdra. SUSANTO atau tempatnya di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dilakukan pada saat bermain Liung Fu pintu rumah tersebut tidak tertutup;
- Bahwa terdakwa hanya bermain judi Liung Fu saja, tidak ada judi lainnya.
- Bahwa permainan Judi Liung fu tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggocang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut.
- Bahwa terhadap dadu dari permainan Judi Kolok-Kolok tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau.
- Bahwa untuk gambar Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau untuk membedakannya hanya gambar, untuk warna hampir sama dengan gambar lainnya .

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar dan warna tersebut ada tujuannya berkaitan dengan pasangan yang akan di pakai oleh pemain.
 - Bahwa cara permainan judi tersebut dengan cara:
 - Yang pertama ada pasangan Kopan artinya pasang 1 gambar x 5
 - Yang kedua ada pasangan Lari artinya pasang 2 Gambar x 4
 - Yang ketiga ada pasangan Sien artinya pasang 2 Gambar x 2
 - Yang ke empat ada pasangan Piang pasang 3 Gambar x 1
- Untuk Contoh pasangan Kopan dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Lari dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Sien dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Piang dengan menggunakan Uang



Untuk pasangan **Kopan** artinya dibayar 1 x 5 + modal.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk pasangan **Lari** artinya di bayar 1 x 4 + Modal.
 - Untuk pasangan **SIEN** artinya di bayar 1 x 2 + Modal.
 - Untuk pasangan **PIANG** di bayar 1 x 1 + Modal.
- Dapat terdakwa jelaskan :



Gambar dari Lapak pasangan Liung Fu



Gambar dari Hap / tempat buah dadu di kocok atau guncang



Gambar dari buah dadu.



Gambar dari buah dadu di dalam Hap.

- Bahwa dalam bermain judi Liung Fu Terdakwa menang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang Terdakwa yang Terdakwa pegang sekarang Rp.8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menang dalam bermain judi Liung Fu tersebut bersifat permainan Judi yang mengarapkan untung – untungan dan pada saat Terdakwa bermain Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sepengetahuan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang makanya di tangkap oleh pihak Kepolisian dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan berharap menang dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar Sdra. SUN PHIN., Sdra. KHOI CAI HONG, Sdra. BONG JIN SUI, Sdra. SUPARTO., Sdra. SUN CHIANG., Sdra. AKIONG, Sdra. ATIT semua para Pemain judi Liung Fu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
- 8. Terdakwa **KHO CAI HONG alias HONGTIE Anak Dari Awan:**
 - Bahwa terdakwa telah di amankan / di tangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Judi Liung Fu;
 - Bahwa terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimu No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di rumah SUSANTO;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saya sedang bermain permainan Judi Liung Fu;
 - Bahwa pada saat saya diamankan atau di tangkap saya bermain Judi Liung Fu bersama 11 (sebelas) orang yang bernama Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP, Sdra. THEN KIM FA, Sdra. SUSANTO, Sdra. SUN PHIN, Sdra. SUGIANTO, Sdra. BONG JIN SUI, Sdra. SUPARTO, Sdra. SUN CHIANG, Sdra. AKIONG, Sdra. ATIT.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa hanya kenal Sdra. SUGIANTO dan Sdra. SUN CHIANG dan yang lainnya saya tidak kenal namun baru ditempat ini saya kenal dengan nama mereka.
 - Bahwa peran masing – masing sebagai berikut:
 - Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP Selaku Bandar.
 - Sdra. THEN KIM FA Selaku Pembantu Bandar / Tapo.
 - Sdra. SUSANTO Selaku Penyedia tempat / tuang rumah.
 - Sdra. SUN PHIN Selaku Pemain.
 - Sdra. SUGIANTO Selaku Pemain.
 - Sdra. BONG JIN SUI Selaku Pemain.
 - Sdra. SUPARTO Selaku Pemain.
 - Sdra. SUN CHIANG Selaku Pemain.
 - Sdra. AKIONG Selaku Pemain.
 - Sdra. ATIT Selaku Pemain.
 - Bahwa sebagai pemain dari Judi Liung Fu tersebut dan yang menjadi Bandar Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP.
 - Bahwa Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP sebagai Bandar dibantu oleh Sdra. THEN KIM FA sebagai ceker / tapo atau orang yang membayar.
 - Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk masuk ke untuk permainan Judi Liung Fu tidak dikenakan biaya.
 - Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah SUSANTO , permainan Judi Liung Fu tersebut baru mau mulai bermain Judi Liung Fu.
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa di rumah SUSANTO baru pertama kali untuk jadi tempat bermain Judi Liung Fu.
 - Bahwa tempat tersebut kurang lebih 2 (dua) kilo meter jarak tempuh dengan waktu kurang lebih 5 (Lima) menit.
 - Bahwa tempat tersebut di tempat atau rumah dari Sdra. SUSANTO atau tempatnya di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dilakukan pada saat bermain Liung Fu pintu rumah tersebut tidak tertutup.
 - Bahwa terdakwa hanya bermain judi Liung Fu saja, tidak ada judi lainnya.
 - Bahwa permainan Judi Liung fu tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggoncang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut.
 - Bahwa terhadap dadu dari permainan Judi Kolok-Kolok tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau.
 - Bahwa untuk gambar Naga, Singa , Ayam , Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau untuk membedakannya hanya gambar, untuk warna hampir sama dengan gambar lainnya.
 - Bahwa gambar dan warna tersebut ada tujuannya dengan pasangan yang akan di pakai oleh pemain.
 - Bahwa cara permainannya
 - Yang pertama ada pasangan Kopan artinya pasang 1 gambar x 5
 - Yang kedua ada pasangan Lari artinya pasang 2 Gambar x 4
 - Yang ketiga ada pasangan Sien artinya pasang 2 Gambar x 2
 - Yang ke empat ada pasangan Piang pasang 3 Gambar x 1
- Untuk Contoh pasangan Kopan dengan menggunakan Uang





Untuk Contoh pasangan Lari dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Sien dengan menggunakan Uang



Untuk Contoh pasangan Piang dengan menggunakan Uang



- Untuk pasangan **Kopan** artinya dibayar 1 x 5 + modal.
- Untuk pasangan **Lari** artinya di bayar 1 x 4 + Modal.
- Untuk pasangan **SIEN** artinya di bayar 1 x 2 + Modal.
- Untuk pasangan **PIANG** di bayar 1 x 1 + Modal.



Gambar dari Lapak pasangan Liung Fu



Gambar dari Hap / tempat buah dadu di kocok atau guncang



an Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar dari buah dadu.



Gambar dari buah dadu di dalam Ha

- Bahwa modal terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam bermain judi Liung Fu saya tidak menang dan saya tidak kalah atau pakpok dan uang saya yang saya pegang sekarang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa menang dalam bermain judi Liung Fu tersebut bersifat permainan Judi yang mengarapkan untung – untungan dan pada saat saya bermain saya mendapatkan keuntungan dan pada saat pasangan saya tidak kena uang saya di ambil bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang makanya di tangkap oleh pihak Kepolisian dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 47. 100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Hap.
- 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu.
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya.
- 1 (satu) buah lapak liong Fu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Liong Fu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Adi Sucipto Gg.Teluk Trimo No.44 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi Liong Fu;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi Liong Fu dilakukan oleh bandar dengan mengguncangkan buah dadu yang ada pilihan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocangkan buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut;
- Bahwa benar dadu dari permainan judi Long Fo ada gambar Naga, Harimau, Ayam, Burung, Singa dan Kilin;
- Bahwa benar gambar dan warna tersebut ada tujuannya untuk membedakan dari pasangan pemain;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi Long Fu sarana yang dipakai adalah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para terdakwa mempunyai peranan
 - Sdra. LIAW TJHUK LIM / ACIAP Selaku Bandar.
 - Sdra. THEN KIM FA Selaku Pembantu Bandar / Tapo.
 - Sdra. SUSANTO Selaku Penyedia tempat / tuang rumah.
 - Sdra. SUN PHIN Selaku Pemain.
 - Sdra. SUGIANTO Selaku Pemain.
 - Sdra. BONG JIN SUI Selaku Pemain.
 - Sdra. SUPARTO Selaku Pemain.
 - Sdra. SUN CHIANG Selaku Pemain.
 - Sdra. AKIONG Selaku Pemain.
 - Sdra. ATIT Selaku Pemain.
- Bahwa benar rumah yang dipakai untuk bermain judi adalah rumah Susanto;
- Bahwa benar yang alat-alat yang digunakan untuk permainan judi jenis Liong Fu adalah Kain Lapak Liong Fu, Dadu Liong Fu, Hap dan Kota Rokok untuk menggocang atau memutar Dadu Liong Fu;
- Bahwa benar alat-alat Liong Fu tersebut adalah milik Liaw Tjhuk Lim;
- Bahwa benar dalam permainan judi Liong Fu tidak ada memerlukan keahlian khusus hanya mengandalkan untung-untungan saja dalam menebak gambar apa yang akan keluar;
- Bahwa benar harapan dari permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternati dimana Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa yakni Pasal kedua melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa “LIM JIT MIN alias ATIT anak BUNBET (alm), BONG JIN SIU Alias Asiu anak dari PUI HON CHUNG, SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG, SUPARTO Alias Akiang anak dari AU, SUN PHIN als APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG, SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG, KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN” yang didudukkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam KUHP dan juga para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur menggunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua diatas yaitu “Dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, atau kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ternyata didapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa di amankan / di tangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Judi Liung Fu. Para Terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 44 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi jenis Liong Fu. Bahwa dalam permainan judi LIONGFU sarana yang digunakan adalah uang. Permainan judi LIONGFU selain menggunakan uang sebagai sarannya permainan judi jenis ini menggunakan Kain bergambar yang digunakan sebagai alat/alas permainan judi kemudian menggunakan dadu sebagai sarana yang menentukan apakah uang yang diletakkan pada gambar dikain tersebut tepat atau tidak .

Bahwa para terdakwa meletakkan uang pada gambar yang menurut terdakwa akan muncul dari buah dadu yang telah di goncang. Permainan Judi Liung fu tersebut dilakukan oleh Bandar dengan menggoncang buah dadu yang ada pilhan gambarnya dengan menggunakan Hap untuk menggocang buah dari yang sudah berada di tengah Hap tersebut sebanyak 1 (satu) buah dadu dan pemain akan menebak gambar apa yang keluar terhadap 1 (satu) dadu tersebut. Terhadap dadu dari permainan Judi Kolok-Kolok tersebut ada 6 (enam) gambar diantaranya : Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk gambar Naga, Singa, Ayam, Kilin/ Hijau, Burung, dan Harimau untuk membedakannya hanya gambar, untuk warna hampir sama dengan gambar lainnya. Gambar dan warna tersebut ada tujuannya dengan pasangan yang akan di pakai oleh pemain.

Bahwa cara bermainnya

- Yang pertama ada pasangan Kopan artinya pasang 1 gambar x 5
- Yang kedua ada pasangan Lari artinya pasang 2 Gambar x 4
- Yang ketiga ada pasangan Sien artinya pasang 2 Gambar x 2
- Yang ke empat ada pasangan Piang pasang 3 Gambar x 1

Bahwa Untuk uang Rp 47.100.000 adalah total keseluruhan dan dapat dirincikan masing-masing pemilik dari barang bukti tersebut :

- Sdr THE KIM FA alias AFA anak dari THEN FUT CUNG selaku pemilik Satu helai lapak Liong Fu dan uang sebesar Rp 10.000.000.
- Sdr LIAW TJHUK LIM alias ACIAP anak dari LIAW CHUN SIONG selaku pemilik Satu buah Hap, Tiga buah dadu Liong Fu, Satu bungkus rokok merk gudang garam surya dan uang sebesar Rp 20.000.000.
- Sdr LIM JIT MIN alias ATIT anak dari BUN BET selaku pemilik uang sebesar Rp 700.000.
- Sdr BONG JIN SIU alias ASIU anak dari PUI HON CHUNG selaku pemilik uang sebesar Rp 500.000.
- Sdr SUN CHIANG alias ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG selaku pemilik uang sebesar Rp 3.900.000.
- Sdr SUPARTO alias AKIANG anak dari AU selaku pemilik uang sebesar Rp 1.200.000.
- Sdr SUN PHIN alias APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG selaku pemilik uang sebesar Rp 400.000.
- Sdr AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG selaku pemilik uang sebesar Rp 1.300.000.
- Sdr SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG selaku pemilik uang sebesar Rp 8.600.000.
- Sdr KHO CAI HONG alias HONGTIE anak dari AWAN selaku pemilik uang sebesar Rp 500.000.

Bahwa para Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencarian hanya sekedar iseng – iseng saja untuk membuang Penat/Stress, Jika menang akan digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Para Terdakwa bermain Judi di tempat tersebut baru pertama kali ini.



Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti seluruhnya, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpedapat unsur ke 2 diatas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke 2, dapatlah disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif kedua, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur ke 1 "barang siapa" bahwa benar para Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dipersidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembesar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut, maka kepada para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang Tunai Rp. 47. 100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hap
- 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya
- 1 (satu) buah lapak liong Fu

Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa "LIM JIT MIN alias ATIT anak BUNBET (alm), BONG JIN SIU Alias Asiu anak dari PUI HON CHUNG, SUN CHIANG als ACHIANG anak PHANG HIAN KHIONG, SUPARTO Alias Akiang anak dari AU, SUN PHIN als APHIN anak dari PHANG HIAN KHIONG AKIONG alias WANDI anak dari CONG KIAT DJUNG, SUGIANTO alias ATHAT anak dari PUI HON CUNG, KHO CAI HONG alias HONGTIE , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - Uang Tunai Rp. 47. 100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hap
 - 3 (tiga) buah Dadu Liong Fu
 - 1 (satu) bungkus Rokok merek Gudang garam surya
 - 1 (satu) buah lapak liong FuDipergunakan dalam perkara Susanto alias Apen anak dari Cang Miau Fet.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Nar ni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H dan Deny Ikhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Maret 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Syahrir Riza, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eddy Sinaga, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Ptk



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deniy Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.